



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM FAST TRACK  
UNTUK PROGRAM SARJANA KE PROGRAM MAGISTER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember berwenang menyelenggarakan pendidikan tinggi;  
b. bahwa dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi melalui program penyelesaian studi yang lebih cepat, maka perlu diselenggarakan program sarjana ke program magister secara terpadu;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana Ke Jenjang Magister;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun

- 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
  6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Arah dan Kebijakan Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
  7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 tahun 2018 tentang Kalender Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* JENJANG SARJANA KE JENJANG MAGISTER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
3. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
4. Program *fast track* jenjang sarjana ke jenjang magister yang selanjutnya disebut Program *Fast Track* adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah menempuh paling sedikit 6 (enam) semester program sarjana, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program sarjana tersebut.

BAB II  
MAKSUD

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Program *Fast Track* dari program sarjana ke program magister.

BAB III  
JANGKA WAKTU DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PROGRAM *FAST TRACK*

Pasal 3

- (1) Program sarjana ditempuh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan beban studi 144 sks.

- (2) Program magister ditempuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan beban studi 36 sks dikurangi sks yang ditempuh pada program sarjana sekurang-kurangnya 16 sks.

#### Pasal 4

Mahasiswa pada akhir semester 6 telah memenuhi:

- a. lulus minimal 124 sks;
- b. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,25;
- c. persyaratan satuan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa; dan
- d. persyaratan bahasa asing.

### BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM FAST TRACK

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 4 sks dan sebanyak-banyaknya 9 sks mata kuliah magister pada semester 7.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 15 sks mata kuliah magister pada semester 8.
- (3) Tugas akhir harus lulus paling lambat pada semester 8, dengan topik tugas akhir diutamakan searah dengan tesis.
- (4) Indeks prestasi kumulatif mata kuliah sarjana dan mata kuliah magister sekurang-kurangnya 3,25 pada semester 8.
- (5) Nomor registrasi pokok mahasiswa program magister diperoleh apabila mahasiswa sudah lulus tugas akhir.
- (6) Mahasiswa yang mengambil program *Fast Track* tetap mendapatkan ijazah sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban program sarjana.
- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka dinyatakan mengundurkan diri dari program *Fast Track*.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan studi mahasiswa program *Fast Track* pada semester 7 dan 8 tetap mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program sarjana plus biaya sks kuliah program magister yang satuan biayanya akan ditetapkan tersendiri.
- (2) Pembiayaan mulai semester 9 mengikuti pembiayaan pada jenjang pendidikan program magister

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Januari 2019

